



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 24 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN PERFORASI  
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan pendapatan asli daerah, maka perlu mengatur mekanisme pemberian perforasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Perforasi di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5858);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 4);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERFORASI DI KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
4. Perforasi adalah tanda pengesahan khusus legalitas dengan menggunakan alat pelubang atau plong dan/atau stempel terhadap alat bukti pembayaran atas pungutan pajak, retribusi, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan media reklame jenis tempelan atau selebaran, kecuali bukti pembayaran yang menggunakan tiket elektronik.
5. Retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan atas penggunaan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Retribusi jasa usaha adalah retribusi yang dikenakan atas penggunaan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.



7. Retribusi pelayanan kesehatan adalah retribusi yang dikenakan atas penggunaan sebagian atau seluruh biaya penyediaan penyelenggaraan jasa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah, dan biaya layanannya dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas kemanfaatan umum yang diterimanya.
8. Tiket elektronik adalah sebuah tiket dalam bentuk digital yang dapat digunakan untuk penerbangan, hotel, bioskop, dan juga suatu pertunjukan.
9. Surat Permohonan Perforasi, yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat permintaan perforasi yang diajukan oleh Perangkat Daerah atau orang/badan selaku wajib pajak daerah yang menyediakan jasa usaha/pelayanan yang berhubungan dengan pajak daerah.
10. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup perforasi meliputi pengesahan alat bukti pembayaran berupa tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya atau media reklame jenis tempelan/selebaran atas pungutan:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi; dan
- c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## BAB III PERFORASI PAJAK DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

Perforasi alat bukti pembayaran pungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. pajak hotel, yaitu *bill* hotel;



- b. pajak restoran, yaitu *bill* restoran;
- c. pajak hiburan, yaitu karcis/tiket tanda masuk hiburan/tontonan, termasuk karcis/tiket manual tambahan pada wahana permainan di dalam satu obyek permainan;
- d. pajak reklame, yaitu sticker izin penyelenggaraan reklame komersial atau non komersial dan media reklame jenis tempelan/selebaran; dan
- e. pajak parkir, yaitu karcis penyelenggaraan parkir dan penitipan kendaraan.

#### Pasal 4

- (1) Pengadaan bukti pembayaran pungutan pajak daerah dengan menggunakan tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya dilaksanakan oleh:
  - a. pengusaha hotel dan restoran yang bersangkutan;
  - b. penyelenggara hiburan/tontonan untuk karcis/tiket tanda masuk hiburan/tontonan, termasuk karcis/tiket manual tambahan pada wahana permainan di dalam satu obyek permainan;
  - c. penyelenggara parkir termasuk pengusaha titipan kendaraan untuk karcis parkir dan penitipan kendaraan;
  - d. Bapenda untuk stiker izin penyelenggaraan reklame komersial atau non komersial; dan
  - e. penyelenggara/penyedia jasa reklame untuk media reklame jenis tempelan/selebaran.
- (2) Jenis tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya yang dipergunakan harus yang mudah dibaca, dihitung, dan diawasi serta menggunakan nomerator yang jelas.

#### Pasal 5

- (1) Pungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib diperforasi untuk keabsahan penghitungan dan pengawasan dalam pemungutan pendapatan daerah.
- (2) Terhadap reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e, wajib diserahkan terlebih dahulu kepada Bapenda untuk diperforasi.
- (3) Perforasi pungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bidang yang menangani pengendalian dan evaluasi pada Bapenda.

#### Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari kewajiban perforasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah penyelenggaraan usaha yang penjualan tiketnya mempergunakan tiket elektronik.
- (2) Bagi wajib pajak yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan perforasi pada tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan perhitungan pajak daerah terutang berdasarkan basis data penjualan pada sistem tiket elektronik termasuk *auto debet tap cash*.

Bagian Kedua  
Saat Pajak Daerah Terutang

Pasal 7

- (1) Saat pajak daerah terutang atas penggunaan tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya yang diperforasi, ditetapkan 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Pada SPTPD wajib dilampirkan tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan penghitungan penjualan tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya.
- (3) Bagi wajib pajak penyelenggara jasa usaha insidental, wajib menyampaikan deposit pajak daerah sebagai jaminan pembayaran pajak daerah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya yang diajukan untuk diperforasi.

BAB IV  
PERFORASI RETRIBUSI

Pasal 8

Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi karcis:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 9

Pengadaan karcis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

Pasal 10

- (1) Karcis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diperforasi untuk keabsahan pemungutan pendapatan daerah.
- (2) Perforasi karcis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapenda atas dasar SPP yang diajukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB V  
PENGAJUAN PERFORASI

Pasal 11

- (1) Wajib pajak hiburan, wajib pajak parkir, wajib pajak hotel, dan wajib pajak restoran, mengisi SPP rangkap 3 (tiga).



- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bapenda dengan disertai tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengisi SPP rangkap 3 (tiga).
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bapenda dengan disertai karcis retribusi daerah.
- (3) Format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Bapenda menerima SPP dan tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya dari wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk diperforasi.
- (2) Petugas perforasi meneliti kesesuaian jumlah tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya yang akan diperforasi dengan jumlah yang tercantum pada SPP.
- (3) Dalam hal jumlah tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya sudah sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SPP, maka petugas perforasi menandatangani SPP yang disampaikan oleh wajib pajak atau Perangkat Daerah, dengan distribusi sebagai berikut:
  - a. lembar 1 (satu) untuk wajib pajak atau Perangkat Daerah pemohon; dan
  - b. lembar 2 (dua) dan lembar 3 (tiga) untuk Bapenda.

#### Pasal 14

- (1) Bapenda membuat berita acara penerimaan/penyerahan tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya rangkap 3 (tiga) dengan distribusi:
  - a. lembar 1 (satu) untuk wajib pajak atau Perangkat Daerah; dan
  - b. lembar 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk Bapenda.
- (2) Tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang sudah diperforasi diserahkan kembali kepada wajib pajak atau Perangkat Daerah.
- (3) Wajib pajak atau Perangkat Daerah menerima dan meneliti kesesuaian jumlah yang diterima dengan jumlah yang tercantum dalam berita acara penerimaan/penyerahan tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya.



- (4) Apabila sudah sesuai, Bapenda dan wajib pajak atau Perangkat Daerah menandatangani berita acara penerimaan/penyerahan benda berharga dan menerima tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya yang sudah diperforasi.
- (5) Format berita acara penerimaan/penyerahan benda berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 15

- (1) Petugas perforasi mencatat tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya pungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dimintakan perforasi.
- (2) Wajib pajak dan Perangkat Daerah setiap bulan wajib melaporkan tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya yang digunakan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Bapenda melakukan rekonsiliasi data tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya berdasarkan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali bersama wajib pajak dan Perangkat Daerah.
- (4) Bapenda membuat laporan hasil perforasi tribulanan berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan disampaikan kepada Bupati.
- (5) Format buku rekapitulasi perforasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 16

- (1) Bagi wajib pajak yang telah memperforasi tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya, akan tetapi menggunakan tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya yang tidak diperforasi, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya pajak terutang.
- (2) Bagi pejabat penanggung jawab pemungutan retribusi pada Perangkat Daerah teknis apabila diketahui menjual tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya yang tidak diperforasi, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 8 Mei 2017

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 8 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**SOEHADI MOELJONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 58.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 24 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 8 MEI 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO Jl. P. Mastumapel Nomor 1 Bojonegoro		SURAT PERMINTAAN PERFORASI Kepada : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Melalui Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian			Tanggal :	
Mohon agar dapat diperforasi sebagai berikut :						
No	Jenis dan Nomor Urut	Kode	Nilai per lembar	Banyaknya		
				Jumlah Blok	Isi Blok	Jumlah Lembar
Disetujui oleh: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro		Diperiksa oleh:		Pemohon		
_____		_____		_____		

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**



Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008



LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 24 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 8 MEI 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO BADAN PENDAPATAN DAERAH  Jl. P Mastumapel Nomor 1 Bojonegoro	BERITA ACARA PENERIMAAN/PENYERAHAN BENDA BERHARGA	No.:				
Pada hari ini.....Tanggal.....bulan.....Tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini,						
1. Nama : NIP : Jabat : Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU						
2. Nama : NIP : Jabat : Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA						
PIHAK KESATU telah menyerahkan Benda Berharga berdasarkan bukti..... No.....Tanggal.....kepada PIHAK KEDUA. Adapun Benda Berharga yang diterima dan diperiksa sebagai berikut:						
No	Jenis dan Nomor Urut	Kode Benda Berharga	Nilai per Lembar	Jumlah yang Diterima/Diserahkan		
				Jumlah Blok	Lembar per blok	Jumlah lembar
Demikian Berita Acara Penerimaan/Penyserahan Benda Berharga ini dibuat menurut keadaan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.						
Yang menerima PIHAK KEDUA				Yang menyerahkan PIHAK KESATU		

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**



Sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19600131 198603 1 008



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 24 TAHUN 2017  
TANGGAL : 8 MEI 2017

REKAPITULASI PERFORASI

Instansi : .....  
Bulan : .....

NO	JENIS YANG DIPERFORASI	KODE	NILAI PER LEMBAR	JUMLAH LEMBAR PER BLOK	BULAN INI			S.D BULAN LALU			S.D. BULAN INI		
					JUMLAH BLOK	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH NILAI	JUMLAH BLOK	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH NILAI	JUMLAH BLOK	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH NILAI
	TOTAL												

Mengetahui,  
Kepala Seksi Pengendalian

.....

Bojonegoro, .....

Petugas Perforasi,

.....

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Sesuai sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
  
**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008